



5 P U T U S A N

Nomor: 767/Pid.B/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. Ilham Hafiz;
Tempat lahir : BEKASI;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KOMPLEK TAMAN ROYAL 3 BLOK A 8 NO.19 KEL. PORIS PLAWAD KEC. CIPONDOH KOTA TANGERANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. Ilham Hafiz ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018 ;
 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 767/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 767/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa A. ILHAM HAFIZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ,sebagaimana yang diatur dalam pasal **372 KUHP**, dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. ILHAM HAFIZ,, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurang selama menjalani tahanan sementara.

Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Bilyet Giro An. A ILHAM HAFIZ dengan No. 395523 dan No. 395525
2. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dengan No 395523 dan No. 395525
3. 2 (dua) lembar surat PO pemesanan Handphone
4. 4 (empat) lembar surat jalan dan faktur penjualan Handphone Samsung J3 PRO dari PT SOULUSI GEMILANG CIPTA KARYA.
5. 1 (satu) Set Speaker merk Sharp
6. 2 (dua) Unit AC merek LG dan National
7. 1 (satu) Unit Vacuum Clenear Mer LNG
8. 2 (dua) Buah Kipas Angin
9. 5 (lima) Buah HT merk Berlin
10. 3 (tiga) Buah HP Merk Prince



11. 1 (satu) Buah kamera merk Sony
12. 1 (satu) Buah Monitor Komputer merk Samsung
13. 2 (dua) Buah Monitor computer merk LG
14. 2 (dua) Buah CPU merk Simbada
15. 1 (satu) Buah CPU merk Basic
16. 1 (satu) Buah Printer merk HP
17. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B –
6583 – PQF Beserta STNK dan BPKB
18. 2 (dua) Buah Meja
19. 8 (delapan) Buah Kursi

Agar dikembalikan kepada pihak korban PT.TIMMAX NUSANTARA yang diwakilkan kepada saksi IRMAWATI.

20. 16 (Enam Belas) Unit Handphone merk Samsung J3 Pro.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM- 374/Bgr/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **A.ILHAM HAFIZ** yang pertama pada hari Senin tanggal 04 September 2017 dan kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2017 bertempat di PT.TIMMAX Nusantara Plaza Amsterdam Blok B No.5 Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 TERDAKWA A ILHAM HAFIZ memesan barang berupa Handphone Samsung Galaxy J3 Pro sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit melalui saksi IRMAWATI selaku manager marketing dari PT TIMMAX NUSANTARA yang perunitnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan PO (Purchase Order) yang dikeluarkan oleh PT.SOLUSI GEMILANG CIPTA KARYA, selanjutnya TERDAKWA datang ke Kantor PT TIMMAX NUSANTARA yang beralamat di Plaza Amsterdam Blok B No.5 Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk mengambil pemesanan HandPhone dimaksud dan TERDAKWA melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor IL395523 kosong sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2017.
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 06 September 2017 Terdakwa kembali memesan HandPhone kepada saksi IRMAWATI selaku manager marketing dari PT TIMMAX NUSANTARA dengan cara yang sama yaitu mengirimkan /membuat PO terlebih dahulu untuk pemesanan sejumlah 100 (seratus) unit Hand Phone Merk Samsung J3 Pro, kemudian TERDAKWA datang kembali ke PT TIMMAX NUSANTARA untuk mengambil HandPhone tersebut dan melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro No.IL 395525 kosong sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 September 2017.
- Bahwa pihak PT.TIMMAX NUSANTARA dalam hal ini SAKSI NIAR ROMAIDA selaku bagian keuangan ketika hendak mencairkan/kliring bilyet Giro yang diberikan oleh TERDAKWA ke Bank Danamon Cabang Bogor ternyata Bilyet Giro yang diberikan oleh TERDAKWA sebagai alat pembayaran sejumlah 250 unit Hand Phone tersebut tidak ada dananya dan pihak Bank Danamon mengeluarkan 2 (dua) lembar surat penolakan kliring terhadap ke 2 Bilyet Giro yang diberika terdakwa dengan nomor IL395523 dan No.IL 395525.
- Bahwa TERDAKWA setelah mendapatkan HandPhone dari PT.TIMMAX NUSANTARA tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 16.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira jam 16.00 wib di Basement Parkiran ITC



cempaka Mas Kelurahan Kemayoran Kec.Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat TERDAKWA menjual sejumlah 250 unit HandPhone tersebut kepada saksi BUDI dengan harga perunitnya sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh saksi BUDI kepada TERDAKWA dengan total sejumlah Rp.587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pembelian sejumlah 250 unit HandPhone kepada pihak korban PT TIMMAX NUSANTARA sehingga mengalami kerugian 250 unit HandPhone Merk Samsung Je Pro yang jumlah kerugiannya ditaksir sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **A.ILHAM HAFIZ** yang pertama pada hari Senin tanggal 04 September 2017 dan kedua pada hari rabu tanggal 06 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2017 bertempat di PT.TIMMAX Nusantara Plaza Amsterdam Blok B No.5 Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 TERDAKWA A ILHAM HAFIZ memesan barang berupa Handphone Samsung Galaxy J3 Pro sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit melalui saksi IRMAWATI selaku manager marketing dari PT TIMMAX NUSANTARA yang perunitnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan PO (Purchase Order) yang dikeluarkan oleh PT.SOLUSI GEMILANG CIPTA KARYA , selanjtnya TERDAKWA datang ke Kantor PT TIMMAX NUSANTARA yang beralamat di Plaza



Amsterdam Blok B No.5 Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk mengambil pemesanan HandPhone dimaksud dan TERDAKWA melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor IL395523 kosong sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2017.

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 06 September 2017 Terdakwa kembali memesan HandPhone kepada saksi IRMAWATI selaku manager marketing dari PT TIMMAX NUSANTARA dengan cara yang sama yaitu mengirimkan /membuat PO terlebih dahulu untuk pemesanan sejumlah 100 (serratus) unit Hand Phone Merk Samsung J3 Pro, kemudian TERDAKWA datang kembali ke PT TIMMAX NUSANTARA untuk mengambil HandPhone tersebut dan melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro No.IL 395525 kosong sebesar Rp,300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 September 2017.

- Bahwa pihak PT.TIMMAX NUSANTARA dalam hal ini SAKSI NIAR ROMAIDA selaku bagian keuangan ketika hendak mencairkan/kliring bilyet Giro yang diberikan oleh TERDAKWA ke Bank Danamon Cabang Bogor ternyata Bilyet Giro yang diberikan oleh TERDAKWA sebagai alat pembayaran sejumlah 250 unit Hand Phone tersebut tidak ada dananya dan pihak Bank Danamon mengeluarkan 2 (dua) lembar surat penolakan kliring terhadap ke 2 Bilyet Giro yang diberika terdakwa dengan nomor IL395523 dan No.IL 395525.

- Bahwa TERDAKWA setelah mendapatkan HandPhone dari PT.TIMMAX NUSANTARA tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 16.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira jam 16.00 wib di Basement Parkiran ITC cempaka Mas Keluarahan Kemayoran Kec.Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat TERDAKWA menjual sejumlah 250 unit HandPhone tersebut kepada saksi BUDI dengan harga perunitnya sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh saksi BUDI kepada TERDAKWA dengan total sejumlah Rp.587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pembelian sejumlah 250 unit HandPhone kepada pihak korban PT TIMMAX NUSANTARA sehingga mengalami kerugian 250 unit HandPhone Merk Samsung Je Pro yang jumlah kerugiannya ditaksir sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi IRMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 4 dan 6 September 2017 sekitar jam 16.30 wib. di kantor PT. Timmax di Plaza Amsterdam Nusantara blok B/50 Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Terdakwa datang ke kantor membeli/memesan HP dalam 2 tahap yaitu tahap I. tgl. 4-9-2017 sejumlah 150 unit, terdiri dari 61 (enam puluh satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, 70 (tujuh puluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Black, 9 (sembilan) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Pink, 10 (sepuluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Silver, dan selanjutnya pada tahap ke II tanggal 6-9-2017 telah memesan berupa 100 (seratus) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold.
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik kantor PT. TIMMAX Nusantara;
- Bahwa saksi merupakan Sales Marketing pada PT. Timmax Nusantara dan sudah bekerja pada PT. Timmax selama lebih kurang 16 tahun ;
- Bahwa Harga HP tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga yang harus dibayar seluruhnya Rp. Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet Giro yang bisa dicairkan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa memesan lagi 100 unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, diambil pada tanggal 6 September 2017 sekitar jam 16.30 wib. dan dibayar kembali



menggunakan bilyet giro yang bisa dicairkan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, kedua transaksi tersebut dilakukan di kantor PT Timmax Nusantara;

- Bahwa Setelah 2 minggu Giro mau dicairkan Terdakwa meminta waktu kembali seminggu untuk melakukan pembayaran namun tidak ditepati kemudian saksi mengecek Bilyet Giro yang didapat dari Terdakwa ke Bank Mandiri dan ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya, dan semenjak itu Terdakwa sulit bahkan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Giro tersebut atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi ada menghubungi Terdakwa tetapi tidak direspon dan saksi juga sudah menyurati tetapi tidak ada balasan;

- Bahwa selain dengan saksi Terdakwa juga mengambil barang dari sales Maulana;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada Komisaris yaitu ibu Hernilam Nusantara ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Timmax mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. Solusi dan setelah saya cek memang benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 September 2017 dan 6 September 2017 bertempat di kantor PT. Timmax di Plaza Amsterdam Nusantara blok B/50 Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Terdakwa datang ke kantor membeli/memesan HP dalam 2 tahap yaitu tahap I. tgl. 4 September 2017 sejumlah 150 unit berupa 61 (enam puluh satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, 70 (tujuh puluh) unit HP Samsung Glaxy J3 Pro Black, 9 (Sembilan) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Pink, 10 (sepuluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Silver, dan tahap ke II tanggal 6 September 2017 berupa 100 (seratus) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold.



- Bahwa barang-barang tersebut milik kantor PT. TIMMAX Nusantara dan saksi bekerja sebagai sopir di PT. Timmax Nusantara selama lebih kurang 20 tahun ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Timmax mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai Direktur PT. Solusi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil pesanan barang (HP) ke kantor PT. Timmax, dengan menggunakan mobil, tetapi saya tidak memperhatikan No.Pol plat mobilnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MAULANA SANDI PIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Awalnya tanggal 4 September 2017 sekitar jam 16.30 wib. di kantor PT. Timmax di Plaza Amsterdam Nusantara blok B/50 Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa datang ke kantor membeli/memesan barang berupa HP dalam 2 tahap yaitu tahap I. tgl. 4 September 2017 sejumlah 150 unit berupa 61 (enam puluh satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, 70 (tujuh puluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Black, 9 (sembilan) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Pink, 10 (sepuluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Silver, dan tahap ke II tanggal 6 September 2017 berupa 100 (seratus) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold.
- Bahwa barang-barang tersebut milik kantor PT. TIMMAX Nusantara;
- Saya sebagai Sales Marketing PT. Timmax Nusantara;
- Saya bekerja di PT. Timmax Nusantara baru 4 (empat) bulan;
- Harga HP tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit dan yang harus dibayar seluruhnya Rp. Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Timmax mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa sebagai Direktur PT. Solusi;
- Saya tidak tahu dimana Terdakwa tinggal saya hanya tahu alamat KTP Terdakwa di Komplek Taman Royal 3 Blok A8 No. 19 Rt. 02/08 Kel/Desa Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang Banten;



- Yang mengambil pesanan barang (HP) ke kantor PT. Timmax terdakwa sendiri;
- Pada waktu mengambil barang pesanannya di PT. Timmax Nusantara Terdakwa menggunakan mobil, tetapi saya tidak memperhatikan No.Pol plat mobilnya;
- Saya tidak tahu, selain hand phone barang apalagi yang dipesan/dibawa Terdakwa dari kantor PT. Timmax Nusantara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi HERNILAM NUSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian ini, tetapi saksi mengetahui dari laporan pegawai Sdri. Irmawati ;
- Bahwa awalnya tanggal 4 September 2017 sekitar jam 16.30 wib. di kantor PT. Timmax di Plaza Amsterdam Nusantara blok B/50 Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa datang ke kantor membeli/memesan barang berupa HP dalam 2 tahap yaitu tahap I. tgl. 4 September 2017 sejumlah 150 unit berupa 61 (enam puluh satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, 70 (tujuh puluh) unit HP Samsung Glaxy J3 Pro Black, 9 (sembilan) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Pink, 10 (sepuluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Silver, dan tahap ke II tanggal 6 September 2017 berupa 100 (seratus) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold.
- Bahwa barang-barang tersebut milik kantor PT. TIMMAX Nusantara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama/Komisaris PT. Timmax Nusantara;
- Bahwa harga HP tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit, sehingga total yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Timmax mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa dari laporan Irmawati awalnya Terdakwa sebagai Direktur PT. Solusi memesan 250 (dua ratus lima puluh) unit hand phone Samsung Galaxy J3 Pro secara bertahap dengan pembayaran menggunakan bilyet



giro yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 2 minggu, namun setelah 2 minggu Terdakwa meminta waktu kembali 1 minggu untuk melakukan pembayaran, namun tidak ditepati kemudian saya mengecek bilyet giro yang didapat dari Terdakwa ke bank Mandiri dan ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya, setelah itu Terdakwa sulit bahkan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal, dan yang diketahui hanya alamat KTP Tedakwa yaitu di Komplek Taman Royal 3 Blok A8 No. 19 Rt. 02/08 Kel/Desa Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang Banten;
- Bahwa yang mengambil pesanan barang (HP) ke kantor PT. Timmax adalah terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi NIAR ROMAIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian ini, tetapi saksi mengetahui dari saksi Sdri. Irmawati ;
- Bahwa awalnya tanggal 4 September 2017 sekitar jam 16.30 wib. di kantor PT. Timmax di Plaza Amsterdam Nusantara blok B/50 Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa datang ke kantor membeli/memesan barang berupa HP dalam 2 tahap yaitu tahap I. tgl. 4 September 2017 sejumlah 150 unit berupa 61 (enam puluh satu) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold, 70 (tujuh puluh) unit HP Samsung Glaxy J3 Pro Black, 9 (sembilan) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Pink, 10 (sepuluh) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Silver, dan tahap ke II tanggal 6 September 2017 berupa 100 (seratus) unit HP Samsung Galaxy J3 Pro Gold.
- Bahwa barang-barang tersebut milik kantor PT. TIMMAX Nusantara;
- Bahwa saksi sebagai pegawai pada PT. Timmax Nusantara;
- Bahwa harga HP tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit, sehingga total yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan 2 bilyet Giro No. 395525 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan No. 395523 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari



Irmawati (sales) PT. Timmax Nusantara yang bertransaksi dengan Terdakwa waktu itu;

- Pada tanggal 2 Oktober 2017 saksi mencairkan / kliring ke Bank Danamon Cabang Bogor namun kedua bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan tidak ada dana di rekening terdakwa A. Ilham Hafiz.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Timmax Nusantara mengalami kerugian seluruhnya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi LULU ANDRIYANIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Solusi Gemilang Cipta Karya sejak tanggal 18 September 2017 sampai Oktober 2017, di bagian Accounting;
- Bahwa Karyawan pada PT. Solusi Gemilang Cipta Karya hanya ada 2 yaitu saksi sebagai accounting dan satu orang teman saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa menurut terdakwa kantor tersebut ada Cabangnya di Bogor ;
- Bahwa saksi sendiri tidak terlalu paham karena hanya sekitar 1 bulan bekerja di PT. Solusi tersebut, dan katanya bergerak dibidang kontraktor bangunan;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang melalui rekening saya disuruh bayar ke toko bangunan yaitu ;
 - Tgl. 20- 9 - 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tgl. 25 - 9- 2017 sebesar Rp. 100.000.000,
 - Tgl. 26- 9- 2017 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Tgl. 27- 9 - 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tgl. 6 - 9 - 2017 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa untuk membayar tagihan perlengkapan kantor di Kemang berupa : 4 (empat) set unit computer berikut printernya, 1 (satu) notebook merk Leonovo dll.
- Bahwa barang-barang tersebut ada di kantor, sedangkan AC milik yang punya gedung;
- Bahwa semenjak saksi masuk kerja, teman saya Sekretaris tersebut dipecat dan tidak dibayarkan gajinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



7. Saksi LULU ANDRIYANIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada toko jual beli Hand phone dan menerima servis HP di ITC Kuningan ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Hand Phone dan juga pernah menjual Handphone di toko tempat saya bekerja ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 Terdakwa pernah menjual HP merek Samsung J3 Pro;
- Bahwa harga per unit dijual sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri yang mengantarkan/menjual ke toko sebanyak 2 x antar, dimana yang pertama sebanyak 150 unit HP, dan yang kedua sebanyak 100 unit HP;
- Bahwa sistem pembayarannya tunai pada saat itu juga ;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap barang tersebut karena terdakwa menjual sesuai harga pasar dan surat-surat HP tersebut lengkap dan resmi;
- Bahwa biasanya handphone tersebut dijual seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat ini sisa 16 unit yang belum terjual dan telah disita oleh Kepolisian;
- Bahwa tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Terdakwa karena ia sopan, baik dan kelihatan seperti orang mampu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual HP tetapi tidak dalam partai besar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai direktur PT. Solusi Gemilang Cipta Karya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Timmax Nusantara Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Desa Citangkil Kec. Babakan Madang Kab. Bogor bertemu dengan Sales marketingnya yang bernama Irmawati, lalu terdakwa memesan HP dan disanggupi oleh sales Irmawati, selanjutnya saksi membeli HP sebanyak 250 unit , untuk tahap pertama pada tanggal 4 September 2017 terdakwa membeli sebanyak 150 unit HP merk Samsung dan untuk tahap kedua pada tanggal 6 September 2017 membeli lagi sebanyak 100 unit ;



- Bahwa terdakwa memesan HP tersebut dengan cara mengirimkan Purchase Order (PO) dengan harga per unit HP yang saya ambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembayarannya menggunakan bilyet giro;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Giro pertama No : IL 395525 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa menyerahkan Giro ke II No. : IL 395523 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan surat bukti 2 (dua) lembar bilyet Giro tersebut yang terdakwa serahkan kepada Irmawati sebagai jaminan pembayaran 250 unit HP. Samsung waktu itu ;
- Bahwa giro tersebut, tidak dapat dicairkan karena terdakwa belum mengisi uang direkening Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran handphone Samsung J3 Pro per unitnya Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa berani memesan atau membeli Handphone Samsung J3 Pro tersebut kepada PT TIMMAX NUSANTARA seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) per unitnya, karena handphone tersebut akan di jual kembali dan hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan terdakwa untuk mendanai proyek pekerjaan Elektrikal dan tata udara di apartement Gardenia Bogor dan keuntungan dari proyek tersebut 30 persen dari modal, sehingga menurut hitungan terdakwa dapat menutupi dan membayar pembelian Handphone kepada PT TIMMAX NUSANTARA.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai kontraktor sehingga tidak dapat meminjam dalam bentuk uang tunai harus dalam bentuk barang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual ke Toko Sentral di ITC Kuningan seharga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perunitnya ;
- Bahwa uang hasil jual 250 unit HP tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang kantor PT. Solusi Gemilang Cipta Karya dan saat ini sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa Gedung perkantornya terdakwa sewa dari orang lain, hanya peralatan 4 unit computer berikut printernya, note book merk Leonovo yang merupakan kepunyaan terdakwa sendiri;



- Bahwa awalnya memang PT. Solusi Gemilang Cipta Karya memang legal dan tidak fiktif, hanya pada akhir tahun 2017 mengalami kesulitan keuangan dan punya hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Bilyet Giro An. A ILHAM HAFIZ dengan No. 395523 dan No. 395525.
- 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dengan No 395523 dan No. 395525.
- 2 (dua) lembar surat PO pemesanan Handphone.
- 4 (empat) lembar surat jalan dan faktur penjualan Handphone Samsung J3 PRO dari PT SOULUSI GEMILANG CIPTA KARYA.
- 1 (satu) Set Speaker merk Sharp.
- 2 (dua) Unit AC merek LG dan National.
- 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner Mer LG.
- 2 (dua) Buah Kipas Angin.
- 5 (lima) Buah HT merk Berlin.
- 3 (tiga) Buah HP Merk Prince.
- 1 (satu) Buah kamera merk Sony.
- 1 (satu) Buah Monitor Komputer merek Samsung.
- 2 (dua) Buah Monitor computer merek LG.
- 2 (dua) Buah CPU merek Simbada.
- 1 (satu) Buah CPU merk Basic.
- 1 (satu) Buah Printer merk HP.
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B – 6583 – PQF Beserta STNK dan BPKB.
- 2 (dua) Buah Meja.
- 8 (delapan) Buah Kursi.
- 16 (Enam Belas) Unit Handphone merk Samsung J3 Pro.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dimuka persidangan dan Para Saksi serta Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai direktur PT. Solusi Gemilang Cipta Karya ;



- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Timmax Nusantara Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Desa Citangkil Kec. Babakan Madang Kab. Bogor untuk bertemu dengan Sales marketingnya yang bernama Irmawati, lalu terdakwa memesan HP dan disanggupi oleh sales Irmawati, selanjutnya saksi membeli HP sebanyak 250 unit, untuk tahap pertama pada tanggal 4 September 2017 terdakwa membeli sebanyak 150 unit HP merk Samsung dan untuk tahap kedua pada tanggal 6 September 2017 membeli lagi sebanyak 100 unit ;
- Bahwa terdakwa memesan HP tersebut dengan cara mengirimkan Purchase Order (PO) dengan harga per unit HP yang terdakwa ambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembayarannya menggunakan bilyet giro;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Giro pertama No : IL 395525 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa menyerahkan Giro ke II No. : IL 395523 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa giro tersebut, tidak dapat dicairkan karena terdakwa belum mengisi uang direkening Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran handphone Samsung J3 Pro per unitnya Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa berani memesan atau membeli Handphone Samsung J3 Pro tersebut kepada PT TIMMAX NUSANTARA seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) per unitnya, karena handphone tersebut akan di jual kembali dan hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan terdakwa untuk mendanai proyek pekerjaan Elektrikal dan tata udara di apartement Gardenia Bogor dan keuntungan dari proyek tersebut 30 persen dari modal, sehingga menurut hitungan terdakwa dapat menutupi dan membayar pembelian Handphone kepada PT TIMMAX NUSANTARA.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai kontraktor sehingga tidak dapat meminjam dalam bentuk uang tunai harus dalam bentuk barang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual ke Toko Sentral di ITC Kuningan seharga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perunitnya ;
- Bahwa uang hasil jual 250 unit HP tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang kantor PT. Solusi Gemilang Cipta Karya dan saat ini sudah disita oleh Polisi;



- Bahwa Gedung perkantornya terdakwa sewa dari orang lain, hanya peralatan 4 unit computer berikut printernya, note book merk Leonovo yang merupakan kepunyaan terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya memang PT. Solusi Gemilang Cipta Karya memang legal dan tidak fiktif, hanya pada akhir tahun 2017 mengalami kesulitan keuangan dan punya hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama A. ILHAM HAFIZ dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah



dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa A. ILHAM HAFIZ dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa A. ILHAM HAFIZ sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*Opzet*) dalam perkara ini harus diartikan secara luas, yaitu :

- a. kesengajaan dengan suatu maksud;
- b. kesengajaan dengan kesadaran akan suatu kemungkinan timbulnya suatu akibat;
- c. kesengajaan dengan suatu kesadaran akan suatu kepastian timbulnya suatu akibat;

Menimbang, yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hak atau terjemahan dari *wederrechtelijk zich toeigent*, yakni :

- a. Menurut Memorie van Toelichting, ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;
- b. Menurut HR tanggal 26 Maret 1906, W.8355, HR tanggal 24 Februari 1913 Nj.1913.669 B.9469, HR tanggal 20 Juni 1944 NJ.1944 No.589, ditafsirkan dengan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki si pelaku atas benda tersebut;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959 menyatakan, unsur “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti



menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu menunjuk kepada kepemilikan barang sebagaimana tersebut pada unsur ke-2, yang mana barang tersebut tidak harus semuanya kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi dapat sebagian saja dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, sebelum dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh pasal ini. Barang tersebut dikuasai oleh pelaku, setelah mendapat kepercayaan atau diserahkan oleh si pemilik barang tersebut, sehingga keberadaan barang pada si pelaku adalah secara sah, dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Solusi Gemilang Cipta Karya telah datang ke PT. Timmax Nusantara bertempat di Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Desa Citangkil Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Sales marketingnya yang bernama Irmawati, lalu terdakwa memesan HP dan disanggupi oleh sales Irmawati, selanjutnya saksi membeli HP sebanyak 250 unit, pada tanggal 4 September 2017 untuk tahap pertama terdakwa membeli sebanyak 150 unit HP merk Samsung dan untuk tahap kedua pada tanggal 6 September 2017 membeli lagi sebanyak 100 unit ;

Bahwa terdakwa memesan HP tersebut dengan cara mengirimkan Purchase Order (PO) dengan harga per unit HP yang terdakwa ambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan pembayarannya menggunakan bilyet giro, lalu Terdakwa menyerahkan Giro pertama No : IL 395525 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa menyerahkan Giro ke II No. : IL 395523 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun ternyata giro tersebut tidak dapat dicairkan karena terdakwa belum mengisi uang direkening Bank Mandiri ;

Bahwa selanjutnya seluruh HP tersebut terdakwa jual ke Toko Sentral di ITC Kuningan seharga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perunitnya dan uang hasil jual 250 unit HP tersebut terdakwa gunakan untuk



membeli barang-barang kantor PT. Solusi Gemilang Cipta Karya dan saat ini sudah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran handphone Samsung J3 Pro per unitnya Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa berani memesan atau membeli Handphone Samsung J3 Pro tersebut kepada PT TIMMAX NUSANTARA seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) per unitnya, karena handphone tersebut akan di jual kembali dan hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan terdakwa untuk mendanai proyek pekerjaan Elektrikal dan tata udara di apartement Gardenia Bogor dan keuntungan dari proyek tersebut 30 persen dari modal, sehingga menurut hitungan terdakwa dapat menutupi dan membayar pembelian Handphone kepada PT TIMMAX NUSANTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkesimpulan bahwasanya penguasaan terdakwa terhadap barang tersebut yaitu 250 Unit Handphone adalah karena diberikan oleh saksi Irmawati selaku sales pada PT. Timmax, namun kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran atas 250 unit HP tersebut dengan harga perunitnya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total dana yang belum diberikan kepada PT. Timmax adala Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak bisa mengembalikan barang berupa Handphone tersebut kepada PT. Timmax karena sudah dijual kepada pihak lain sehingga adanya perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan Handphone sebanyak 250 unit ataupun tidak mengembalikan sejumlah uang harga handphone sebesar Rp. 750.000.000,- telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari pemilik barang dalam hal ini PT.Timmax, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan hakim akan adanya kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan



pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Bilyet Giro An. A ILHAM HAFIZ dengan No. 395523 dan No. 395525.
2. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dengan No 395523 dan No. 395525.
3. 2 (dua) lembar surat PO pemesanan Handphone.
4. 4 (empat) lembar surat jalan dan faktur penjualan Handphone Samsung J3 PRO dari PT SOULUSI GEMILANG CIPTA KARYA.
5. 1 (satu) Set Speaker merk Sharp.
6. 2 (dua) Unit AC merek LG dan National.
7. 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner Mer LG.
8. 2 (dua) Buah Kipas Angin.
9. 5 (lima) Buah HT merk Berlin.
10. 3 (tiga) Buah HP Merk Prince.
11. 1 (satu) Buah kamera merk Sony.
12. 1 (satu) Buah Monitor Komputer merek Samsung.
13. 2 (dua) Buah Monitor computer merek LG.
14. 2 (dua) Buah CPU merek Simbada.
15. 1 (satu) Buah CPU merk Basic.
16. 1 (satu) Buah Printer merk HP.
17. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B – 6583 – PQF Beserta STNK dan BPKB.
18. 2 (dua) Buah Meja.
19. 8 (delapan) Buah Kursi.



20. 16 (Enam Belas) Unit Handphone merk Samsung J3 Pro.

Oleh karena pemeriksaan sudah selesai maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **A. ILHAM HAFIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:



1. 2 (dua) Lembar Bilyet Giro An. A ILHAM HAFIZ dengan No. 395523 dan No. 395525
 2. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dengan No 395523 dan No. 395525
 3. 2 (dua) lembar surat PO pemesanan Handphone
 4. 4 (empat) lembar surat jalan dan faktur penjualan Handphone Samsung J3 PRO dari PT. SOULUSI GEMILANG CIPTA KARYA.
 5. 1 (satu) Set Speaker merk Sharp
 6. 2 (dua) Unit AC merek LG dan National
 7. 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner Mer LG
 8. 2 (dua) Buah Kipas Angin
 9. 5 (lima) Buah HT merk Berlin
 10. 3 (tiga) Buah HP Merk Prince
 11. 1 (satu) Buah kamera merk Sony
 12. 1 (satu) Buah Monitor Komputer merek Samsung
 13. 2 (dua) Buah Monitor computer merek LG
 14. 2 (dua) Buah CPU merek Simbada
 15. 1 (satu) Buah CPU merek Basic
 16. 1 (satu) Buah Printer merk HP
 17. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B – 6583 – PQF Beserta STNK dan BPKB
 18. 2 (dua) Buah Meja
 19. 8 (delapan) Buah Kursi
- Agar dikembalikan kepada PT. Timmax Nusantara yang diwakilkan kepada saksi Irmawati.
20. 16 (enam belas) unit handphone merk Samsung J3 Pro agar dikembalikan kepada yang berhak saksi BUDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami, **Lendriaty Janis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuliana, S.H.** dan **Tira Tirtona, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Riris N. Simanjuntak, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Yuliana, S.H.

Lendriaty Janis, S.H.,M.H.,

Tira Tirtona, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 767/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)